



PUTUSAN

Nomor : 1843 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama : **PARDI bin TASRIP.**
Tempat lahir : Bogor.
Umur/tanggal lahir : 39 tahun/5 Maret 1970.
Jenis kelamin : laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kp. Walahir RT.009/05,
Desa Nambo, Kecamatan
Klapa Nunggal Blok A No.10
Bogor Jawa Barat.
Agama : Islam.
Pekerjaan: : Buruh.
- II. Nama : **SUWARDI alias ARI bin (alm)
SAMUDI.**
Tempat lahir : Pati.
Umur/tanggal lahir : 44 tahun/19 Agustus 1966.
Jenis kelamin : laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Pangkalan IX Desa Limus-
nunggal RT/RW.002/01 Ke-
lurahan Cileungsi Bogor Jawa
Barat.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh.
- III. Nama : **JOYO bin NURDIN.**
Tempat lahir : Karawang.
Umur/tanggal lahir : 29 tahun/17 Agustus 1980.
Jenis kelamin : laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kp. Cikupa RT.003/05, Desa
Wanaherang, Kecamatan -

Hal.1 dari 15 hal. Put. No.1843 K/Pid/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Putri, Kabupaten -
Bogor Jawa Barat.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Buruh.

IV. Nama : **RONI bin PARIDI.**

Tempat lahir : Banten.

Umur/tanggal lahir : 35 tahun/11 Maret 1975.

Jenis kelamin : laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Dusun. Muneg Wetan RT/RW.
002/04, Desa Muneg Keca-
camatan Purwosari, Kabupaten
Kediri, Jawa Timur / Kampung
Cikeas Udik, Kelurahan Cica-
Das, Kecamatan Gunung Putri
Putri Bogor, Jawa Barat.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Swasta.

Para Terdakwa berada didalam tahanan :

1. Penyidik (T.I dan II) sejak tanggal 22 September 2010 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2010, (T.III dan IV) tanggal 25 September 2010 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum (T.I dan II) sejak tanggal 12 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2010, (T.III dan IV) tanggal 15 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2010 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri (T.I dan II) sejak tanggal 21 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 20 Desember 2010, (T.III dan IV) tanggal 24 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 23 Desember 2010 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri (T.I dan II) sejak tanggal 21 Desember 2010 sampai dengan tanggal 19 Januari 2011, (T.III dan IV) tanggal 24 Desember 2010 sampai dengan tanggal 22 Januari 2011 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2011 sampai dengan tanggal 06 Februari 2011 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Februari 2011 sampai dengan tanggal 02 Maret 2011 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Maret 2011 sampai dengan tanggal 01 Mei 2011 ;

Hal.2 dari 15 hal. Put. No.1843 K/Pid/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 Mei 2011 sampai dengan tanggal 31 Mei 2011 ;
 9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 Juni 2011 sampai dengan tanggal 30 Juni 2011 ;
 10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Mei 2011 sampai dengan tanggal 28 Juni 2011 ;
 11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Juni 2011 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2011 ;
 12. Berdasarkan penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial Nomor : 670/2011/S.311.TAH/PP/2011/MA tanggal 14 Oktober 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 08 September 2011 ;
 13. Berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial Nomor : 671/2011/S.311.TAH/PP/2011/MA tanggal 14 Oktober 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Oktober 2011 ;
- yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa :

Primair :

Bahwa mereka Terdakwa I. PARDI bin TASRIP, Terdakwa II. SUWARDI alias ARI bin (alm) SAMUDI, Terdakwa III. JOYO bin NURDIN, dan Terdakwa IV. RONI bin PARIDI, serta ROBERT alias KAMPRET, GADUNG, TOING (ketiganya belum tertangkap/DPO) pada hari Rabu tanggal 15 September 2010 sekitar jam 06.15 Wib, atau pada waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun 2010, bertempat di Shelter TPU Unit Kristen Blok AA Jalan Benda Raya RT/RW.08/02, Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres Jakarta Barat, atau ditempat lain setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang mengakibatkan kematian.

Hal.3 dari 15 hal. Put. No.1843 K/Pid/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 02 September 2010 sekitar jam 14.00 Wib, saksi NURDIANSYAH bin AKINI alias LEBE (Terdakwa dalam berkas terpisah) melalui telepon memberikan gambaran/informasi kepada Terdakwa III. JOYO bin NURDIN tentang adanya orang Rebo (pakai emas banyak) dan memegang duit arisan sekitar 16 jutaan di Shelter PTU Unit Kristen Blok AA Jalan Benda Raya RT.08/02 Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres Jakarta Barat, lalu oleh Terdakwa III. JOYO bin NURDIN ditanggapi dengan berkata "boleh kita kerjain", kemudian pada tanggal 4 September 2010 sekira pukul 14.00 Wib saksi NURDIANSYAH bin AKINI alias LEBE ditelepon oleh Terdakwa III. JOYO bin NURDIN agar datang ke Wanaherang/pangkalan 9 dan sekitar pukul 22.00 Wib saksi NURDIANSYAH bin AKINI alias LEBE berangkat seorang diri dari Jakarta naik mobil Carry Futura warna merah menuju ke pangkalan 9 Cileungsi dan bertemu dengan Terdakwa II. SUWARDI alias ARI bin (alm) SAMUDI, Terdakwa III. JOYO bin NURDIN dan EDI dan seorang lagi yang tidak tahu namanya, selanjutnya naik ke mobil lalu berangkat untuk mengecek lokasi dan sampai di depan TPU Unit Kristen Blok AA Jalan Benda Raya RT.08/02, Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, Terdakwa III. JOYO bin NURDIN dan teman-temannya turun melihat lokasi dan saksi NURDIANSYAH bin AKINI alias LEBE menunggu di pemakaman Islam, dan setelah meninjau lokasi Terdakwa III. JOYO bin NURDIN dan teman-temannya diantar pulang oleh saksi NURDIANSYAH bin AKINI alias LEBE ke pangkalan 9 Cileungsi dan dalam perjalanan pulang didalam mobil Terdakwa III. JOYO bin NURDIN mengatakan kurang orang lain kali aja, dan setelah itu di Cileungsi Terdakwa III. JOYO bin NURDIN mengajak teman-temannya yang antara lain yaitu Terdakwa I. PARDI bin TASRIP, Terdakwa II. SUWARDI alias ARI bin (alm) SAMUDI dan Terdakwa IV. RONI bin PARIDI bersama-sama dengan ROBERT alias KAMPRET, GADUNG, TOING (ketiganya belum tertangkap/DPO).
- Bahwa pada tanggal 7 September 2010 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa III. JOYO bin NURDIN menelepon saksi NURDIANSYAH bin AKINI alias LEBE agar datang ke Pangkalan 9 Cilengsi dan setelah mendapatkan mobil sekitar pukul 22.000 Wib saksi NURDIANSYAH bin AKINI alias LEBE berangkat menuju ke pangkalan 9 Cilengsi dan bertemu dengan Terdakwa I. PARDI bin TASRIP, Terdakwa II. SUWARDI alias ARI bin (alm) SAMUDI, Terdakwa III JOYO bin NURDIN dan GADUNG lalu semuanya naik mobil menuju ke-

Hal.4 dari 15 hal. Put. No.1843 K/Pid/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempatnyanya Terdakwa IV. RONI bin PARIDI, dan mengadakan perundingan ditempat Terdakwa IV. RONI bin PARIDI di perempatan Nagrak Jl. Raya Cibubur.

- Bahwa pada tanggal 12 September 2010 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa III. JOYO bin NURDIN menelepon saksi NURDIANSYAH bin AKINI alias LEBE agar datang ke Cilengsi membawa mobil, dan karena tidak ada mobil, maka saksi NURDIANSYAH bin AKINI alias LEBE menganjurkan supaya Terdakwa III. JOYO bin NURDIN saja yang membawa mobil, lalu Terdakwa III. JOYO bin NURDIN mengatakan "ntar Selasa aja".
- Bahwa pada tanggal 14 September 2010 sekira jam 15.30 Wib Terdakwa III. JOYO bin NURDIN menelepon saksi NURDIANSYAH bin KINI alias LEBE bahwa Terdakwa III. JOYO bin NURDIN sudah berada di jalan tol, kemudian sekitar jam 18.15 Wib Terdakwa III. JOYO bin NURDIN menelepon lagi dan mengabarkan bahwa Terdakwa III. JOYO bin NURDIN menunggu di stadion Bola di Kamal Muara, lalu saksi NURDIANSYAH bin KINI alias LEBE menuju ke tempat dimaksud dan melihat Terdakwa III. JOYO bin NURDIN bersama teman-temannya yang membawa mobil angkot warna biru plat F No. Pol. tidak tahu lalu secara bersama-sama menuju ke pangkalan Bambu di Kamal Muara Jakarta Utara dan sesampainya di pangkalan Bambu saksi NURDIANSYAH bin KINI alias LEBE menyuruh Terdakwa III. JOYO bin NURDIN dan teman-temannya yaitu Terdakwa I PARDI bin TASRIP, Terdakwa II. SUWARDI alias ARI bin (alm) Samudi, Terdakwa IV. RONI bin PARIDI dan GADUNG serta ROBERT alias KAMPRET (DPO) untuk istirahat ngopi-ngopi, lalu saksi NURDIANSYAH bin KINI alias LEBE bersama Terdakwa IV melihat lokasi dengan naik Sepeda motor Jupiter MX warna abu-abu No.Pol.B-6269-PLO kemudian masuk ke makam dari depan ke belakang melewati shelter, dan setelah sampai di belakang lalu balik lagi kedepan kemudian menuju ke pangkalan Bambu kamal dan istirahat, lalu saksi NURDIANSYAH bin KINI alias LEBE menanyakan berangkat jam berapa, dan Terdakwa III. Mengatakan "ntar nunggu dia tidur".
- Bahwa pada tanggal 15 September 2010 sekira pukul 00.45 Wib secara bersama-sama berangkat naik mobil angkot yang dibawa oleh saksi NURDIANSYAH bin KINI alias LEBE menuju ke lokasi dan berhenti di Jembatan atas Tol Samping TPU lalu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Robert alias KAMPRET serta GADUNG turun dan jalan kaki menuju lokasi, sedangkan saksi NURDIANSYAH bin KINI alias LEBE bersama sopir

Hal.5 dari 15 hal. Put. No.1843 K/Pid/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kenek angkot menjalankan mobil ke pangkalan Bambu kamal dan menunggu para Terdakwa I, Terdakwa II dan Gadung sempat melihat-lihat kedepan rumah dan setelah itu berunding lagi untuk meyakinkan jadi apa tidak, lalu sekitar pukul 03.00 Wib semuanya sepakat kedepan rumah lewat makam tepatnya didepan shelter TPU, Terdakwa I mencabut golok dari sarungnya dan dipegang dengan tangan kanan, Terdakwa IV mengambil sekop dari depan shelter dari bawah pohon, Robert als Kampret mengambil garpu besi dari depan shelter dari bawah pohon, Gadung juga membawa Bambu panjang 0,5 M, lalu Terdakwa III membuka pintu yang terbuat dari bekas karangan bunga yang terbuat dari gabus, dan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV dan Robert alias Kampret serta Gadung masuk duluan, dan melihat sepasang suami istri yaitu korban IMIN OCIK alias BEWOK dan korban SUMI alias MBAK UMI sedang tidur diruangan, kemudian Terdakwa IV langsung memukul kepala korban IMIN OCIK alias BEWOK yang sedang tidur tengkurap di ruangan dengan sekop, diikuti Robert alias KAMPRET serta GADUNG juga memukul dengan garpu sebanyak 2 kali, Terdakwa I sambil menyalakan senter korek menginjak-injak punggungnya, Terdakwa II memegang kedua kaki korban BEWOK dan mengikatnya dengan tali tambang, dan pada saat Terdakwa I menginjak-injak, korban SUMI alias MBAK UMI bangun dari tidurnya dan langsung dipukul muka kanannya oleh Terdakwa IV dengan sekop satu kali hingga jatuh di lantai, GADUNG juga memukul mukanya dengan bambu, ROBERT alias KAMPRET juga memukul muka korban UMI dengan garpu besi sebanyak satu kali, Terdakwa II mengikat kedua tangan korban BEWOK dengan tali rafia pemberian Terdakwa III, selanjutnya Terdakwa I memukul leher kanan korban Imin Ocik alias Bewok dengan menggunakan bagian belakang golok sebanyak satu kali, lalu Terdakwa I bersama Gadung mengambil uang Rp.400.000,- di kaleng, dan pada saat sedang berlangsung pemukulan, Terdakwa III langsung mencongkel pintu kamar yang ditengah dengan golok sambil berkata ikat-ikat sambil memegang antara leher dan kepala Bewok, kemudian mendobrak pintu lalu masuk kedalam kamar dan membuka lemari lalu mengambil perhiasan yang ada didalam lemari berupa : cincin, kalung dan gelang lalu dimasukkan kedalam tas wanita yang ada didalam lemari, kemudian Terdakwa III keluar dan melihat yang lainnya mengacak-acak isi rumah dan mengambil barang-barang, dan korban masih bergerak lalu dipukul oleh Terdakwa III dengan belakang golok kearah tangan kiri korban.

Hal.6 dari 15 hal. Put. No.1843 K/Pid/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah berhasil mengambil barang sekitar jam 02.45 Wib Terdakwa III menelepon saksi NURDIANSYAH bin KINI alias LEBE minta dijemput lalu saksi NURDIANSYAH bin KINI alias LEBE menjemput ditempat semula diturunkan, kemudian naik ke angkot langsung menuju ke Baygon Cilengsi lewat Tol dan dalam perjalanan saksi NURDIANSYAH bin KINI alias LEBE sempat bertanya kepada Terdakwa III tentang bagaimana keadaan korban, dan oleh GADUNG dijawab "yang laki lewat tapi yang laki ga tahu" dan sampai di Baygon Cilengsi angkot berhenti semuanya turun, selanjutnya barang-barang yang berhasil diambil dibagi-bagi dan saksi NURDIANSYAH bin KINI alias LEBE mendapat bagian uang sebesar Rp.30.000,- ditambah 2 bungkus rokok Filter, Toing mendapatkan uang Rp.100.000,- sebagai uang sewa angkot, dan yang lainnya mendapat uang masing-masing Rp.30.000,- 1 (satu) buah HP Nokia diambil oleh Terdakwa I, 1 (satu) buah HP Esia diambil oleh GADUNG, 12 (dua belas) bungkus rokok dibagi rata, sedangkan perhiasan dijual oleh Terdakwa I dan dari perhiasan yang dijual tersebut hanya 2(dua) jenis cincin yang dinyatakan emas muda oleh pembelinya dibayar dengan harga Rp.200.000,- sedangkan perhiasan yang lainnya yang hampir sekitar seperempat kilo dinyatakan bukan emas.

- Bahwa karena terkena pukulan dan pembacokan para Terdakwa dengan menggunakan sekop besi, garpu besi dan golok tersebut, maka korban IMIN OCIK alias BEWOK dan korban SUMI alias UMI meninggal dunia dan hal ini sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 911/SK.II/09/2-2010 tanggal 20 September 2010 dan Nomor : 912/SK.II/09/2-2010 tanggal 20 September 2010 yang masing-masing dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Tjetjep Dwidja Siswaja, Spf, dokter spesialis forensik pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikalegal Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo di Jakarta, dengan kesimpulan bahwa :

- a. Sebab matinya orang ini (Imin bin Ocik) adalah kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan patah tulang tengkorak, perdarahan dibawah selaput lunak otak serta memar jaringan otak.
- b. Sebab matinya orang ini (Ny.Sumu) adalah kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan patah tulang tengkorak, perdarahan dibawah selaput keras otak dan selaput lunak otak serta memar jaringan otak.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 dan ayat (3) KUHP.

Hal.7 dari 15 hal. Put. No.1843 K/Pid/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Bahwa mereka Terdakwa I. PARDI bin TASRIP, Terdakwa II. SUWARDI alias ARI bin (alm) SAMUDI, Terdakwa III. JOYO bin NURDIN, dan Terdakwa IV. RONI bin PARIDI, bersama-sama dengan saksi NURDIANSYAH bin KINI alias LEBE (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan ROBERT alias KAMPRET, GADUNG, TOING (ketiganya belum tertangkap/DPO) pada hari Rabu tanggal 15 September 2010 sekitar jam 06.15 Wib, atau pada waktu-waktu lain setidaknya dalam bulan September tahun 2010, bertempat di Shelter TPU Unit Kristen Blok AA Jalan Benda Raya RT/RW.08/02 Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, atau ditempat lain setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa korban IMIN OCIK als BEWOK dan korban SUMI alias MBAK UMI. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 02 September 2010 sekitar jam 14.00 Wib, saksi NURDIANSYUAH bin AKINI alias LEBE (trdakwa dalam berkas terpisah) melalui telepon memberikan gambaran/informasi kepada terdakwa III. Jjoy bin Nurdin tentang adanya orang Rebo (pakai emas banyak) dan memegang duit arisan sekitar 16 jutaan di Shelter PTU Unit Kristen Blok AA Jalan Benda Rata Rt.08/02 Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, lalu oleh Terdakwa III. JOYO bin NURDIN ditanggapi dengan berkata "boleh kita kerjain", kemudian pada tanggal 4 September 2010 sekira pukul 16.00 Wib saksi NURDIANSYAH bin AKINI alias LEBE ditelepon oleh Terdakwa III. JOYO bin NURDIN agar datang ke Wanaherang/pangkalan 9 dan sekitar pukul 22.00 Wib saksi NURDIANSYAH bin AKINI alias LEBE berangkat seorang diri dari Jakarta naik mobil Carry Futura warna merah menuju ke pangkalan 9 Cilengsi dan bertemu dengan Terdakwa II. SUWARDI alias ARI bin (alm) SAMUDI, Terdakwa III. JOYO bin NURDIN dan EDI dan seorang lagi yang tidak tahu namanya, selanjutnya naik ke mobil lalu berangkat untuk mengecek lokasi dan sampai di depan TPU Unit Kristen Blok AA Jalan Benda Raya RT.08/02 Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres Jakarta Barat, Terdakwa III. JOYO bin NURDIN dan teman-temannya turun melihat lokasi dan saksi NURDIANSYAH bin AKINI alias LEBE menunggu di pemakaman Islam, dan setelah meninjau lokasi Terdakwa III. JOYO bin NURDIN dan teman-temannya diantar pulang oleh saksi NURDIANSYAH bin

Hal.8 dari 15 hal. Put. No.1843 K/Pid/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akini alias LEBE ke pangkalan 9 Cilengsi dan dalam perjalanan pulang didalam mobil Terdakwa III. JOYO bin NURDIN mengatakan kurang orang lain kali aja, dan setelah itu di Cilengsi Terdakwa III. JOYO bin NURDIN mengajak teman-temannya yang antara lain yaitu Terdakwa I. PARDI bin TASRIP, Terdakwa II. SUWARDI alias ARI bin (alm) SAMUDI dan Terdakwa IV. RONI bin PARIDI bersama-sama dengan ROBERT alias KAMPRET, GADUNG, TOING (ketiganya belum tertangkap/DPO).

- Bahwa pada tanggal 7 September 2010 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa III. JOYO bin NURDIN menelepon saksi NURDIANSYAH bin AKINI alias LEBE agar datang ke Pangkalan 9 Cilengsi dan setelah mendapatkan mobil sekitar pukul 22.000 Wib saksi NURDIANSYAH bin AKINI alias LEBE berangkat menuju ke pangkalan 9 Cilengsi dan bertemu dengan Terdakwa I. PARDI bin TASRIP, Terdakwa II. SUWARDI alias ARI bin (alm) SAMUDI, Terdakwa III. JOYO bin NURDIN dan GADUNG lalu semuanya naik mobil menuju ke tempatnya Terdakwa IV. RONI bin PARIDI, dan mengadakan perundingan ditempat Terdakwa IV. RONI bin PARIDI di perempatan Nagrak Jl. Raya Cibubur.
- Bahwa pada tanggl 12 September 2010 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa III. JOYO bin NURDIN menelepon saksi NURDIANSYAH bin AKINI alias LEBE agar datang ke Cilengsi membawa mobil, dan karena tidak ada mobil, maka saksi NURDIANSYAH bin AKINI alias LEBE menganjurkan supaya Terdakwa III. JOYO bin NURDIN saja yang membawa mobil, lalu Terdakwa III. JOYO bin NURDIN mengatakan "ntar Selasa aja".
- Bahwa pada tanggal 14 September 2010 sekira jam 15.30 Wib Terdakwa III. JOYO bin NURDIN menelepon saksi NURDIANSYAH bin KINI alias LEBE bahwa Terdakwa III. JOYO bin NURDIN sudah berada di jalan tol, kemudian sekitar jam 18.15 Wib Terdakwa III. JOYO bin NURDIN menelepon lagi dan mengabarkan bahwa Terdakwa III. JOYO bin NURDIN menunggu di stadion Bola di Kamal Muara, lalu saksi NURDIANSYAH bin KINI alias LEBE menuju ke tempat dimaksud dan melihat Terdakwa III. JOYO bin NURDIN bersama teman-temannya yang membawa mobil angkot warna biru plat F No.Pol.tidak tahu lalu secara bersama-sama menuju ke pangkalan Bambu di Kamal Muara Jakarta Utara dan sesampainya di pangkalan bambu saksi NURDIANSYAH bin KINI alias LEBE menyuruh Terdakwa III. JOYO bin NURDIN dan teman-temannya yaitu Terdakwa I. PARDI bin TASRIP, Terdakwa II. SUWARDI alias ARI bin (alm) SAMUDI, Terdakwa IV. RONI bin

Hal.9 dari 15 hal. Put. No.1843 K/Pid/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARIDI dan GADUNG serta ROBERT alias KAMPRET (DPO) untuk istirahat ngopi-ngopi, lalu saksi NURDIANSYAH bin KINI alias LEBE bersama Terdakwa IV melihat lokasi dengan naik Sepeda motor Jupiter MX warna abu-abu No.Pol.B-6269-PLO kemudian masuk ke makam dari depan ke belakang melewati shelter, dan setelah sampai di belakang lalu balik lagi ke depan kemudian menuju ke pangkalan Bambu Kamal dan istirahat, lalu saksi NURDIANSYAH bin KINI alias LEBE menanyakan berangkat jam berapa, dan Terdakwa III. Mengatakan "ntar nunggu dia tidur".

- Bahwa pada tanggal 15 September 2010 sekira pukul 00.45 Wib secara bersama-sama berangkat naik mobil angkot yang dibawa oleh saksi NURDIANSYAH bin KINI alias LEBE menuju ke lokasi dan berhenti di Jembatan atas Tol Samping TPU lalu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Robert alias Kampret serta Gadung turun dan jalan kaki menuju lokasi, sedangkan saksi NURDIANSYAH bin KINI alias LEBE bersama sopir dan kenek angkot menjalankan mobil ke pangkalan Bambu Kamal dan menunggu para Terdakwa. Terdakwa, Terdakwa II dan GADUNG sempat melihat-lihat kedepan rumah dan setelah itu berunding lagi untuk meyakinkan jadi apa tidak, lalu sekitar pukul 03.00 Wib semuanya sepakat kedepan rumah lewat makam tepatnya di depan shelter TPU, Terdakwa I mencabut golok dari sarungnya dan dipegang dengan tangan kanan, Terdakwa IV mengambil sekop dari depan shelter dari bawah pohon, ROBERT alias KAMPRET mengambil garpu besi dari depan shelter dari bawah pohon, Gadung juga membawa bambu panjang 0,5 M, lalu Terdakwa III membuka pintu yang terbuat dari bekas karangan bunga yang terbuat dari gabus, dan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV dan ROBERT alias KAMPRET serta Gadung masuk duluan, dan melihat sepasang suami istri yaitu korban IMIN OCİK alias BEWOK dan korban SUMI alias MBAK UMI sedang tidur diruangan, kemudian Terdakwa IV langsung memukul kepala korban IMIN OCİK alias BEWOK yang sedang tidur tengkurap di ruangan dengan sekop, diikuti ROBERT alias KAMPRET serta GADUNG juga memukul dengan garpu sebanyak 2 kali, Terdakwa I sambil menyala-kan senter korek menginjak-injak punggungnya, Terdakwa II memegang kedua kaki korban BEWOK dan mengikatnya dengan tali tambang, dan pada saat Terdakwa I menginjak-injak, korban SUMI alias MBAK UMI bangun dari tidurnya dan langsung dipukul muka kanannya oleh Terdakwa IV dengan sekop satu kali hingga jatuh di lantai, Gadung juga memukul mukanya

Hal.10 dari 15 hal. Put. No.1843 K/Pid/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bambu, ROBERT alias KAMPRET juga memukul muka korban UMI dengan garpu besi sebanyak satu kali, Terdakwa II mengikat kedua tangan korban BEWOK dengan tali rafia pemberian Terdakwa III, selanjutnya Terdakwa I memukul leher kanan korban IMIN OCİK alias BEWOK dengan menggunakan bagian belakang golok sebanyak satu kali, lalu Terdakwa I bersama Gadung mengambil uang Rp.400.000,- di kaleng, dan pada saat sedang berlangsung pemukulan, Terdakwa III langsung mencongkel pintu kamar yang ditengah dengan golok sambil berkata ikat-ikat sambil memegang antara leher dan kepala BEWOK, kemudian mendobrak pintu lalu masuk kedalam kamar dan membuka lemari lalu mengambil perhiasan yang ada didalam lemari berupa : cincin, kalung dan gelang lalu dimasukkan kedalam tas wanita yang ada didalam lemari, kemudian Terdakwa III keluar dan melihat yang lainnya mengacak-acak isi rumah dan mengambil barang-barang, dan korban masih bergerak lalu dipukul oleh Terdakwa III dengan belakang golok ke arah tangan kiri korban. Setelah berhasil mengambil barang sekitar jam 02.45 Wib Terdakwa III menelepon saksi NURDIANSYAH bin KINI alias LEBE minta dijemput lalu saksi NURDIANSYAH bin KINI alias LEBE menjemput ditempat semula diturunkan, kemudian naik ke angkot langsung menuju ke Baygon Cilengi lewat Tol dan dalam perjalanan saksi NURDIANSYAH bin KINI alias LEBE sempat bertanya kepada Terdakwa III tentang bagaimana keadaan korban, dan oleh GADUNG dijawab “yang laki lewat tapi yang laki ga tahu” dan sampai di Baygon Cilengi angkot berhenti semuanya turun, selanjutnya barang-barang yang berhasil diambil dibagi-bagi dan saksi NURDIANSYAH bin KINI alias LEBE mendapat bagian uang sebesar Rp.30.000,- ditambah 2 bungkus rokok Filter, TOING mendapatkan uang Rp.100.000,- sebagai uang sewa angkot, dan yang lainnya mendapat uang masing-masing Rp.30.000,-, 1 (satu) buah HP Nokia diambil oleh Terdakwa I, 1 (satu) buah HP Esia diambil oleh GADUNG, 12 (dua belas) bungkus rokok dibagi rata, sedangkan perhiasan dijual oleh Terdakwa I dan dari perhiasan yang dijual tersebut hanya 2(dua) jenis cincin yang dinyatakan emas muda oleh pembelinya dibayar dengan harga Rp.200.000,- sedangkan perhiasan yang lainnya yang hampir sekitar seperempat kilo dinyatakan bukan emas.

- Bahwa karena terkena pukulan dan pembacokan para Terdakwa dengan menggunakan sekop besi, garpu besi dan golok tersebut, maka korban IMIN OCİK alias BEWOK dan korban SUMI alias UMI meninggal dunia dan hal ini

Hal.11 dari 15 hal. Put. No.1843 K/Pid/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 913/SK.II/09/2-2010 tanggal 20 September 2010 dan Nomor : 912/SK.II/09/2-2010 tanggal 20 September 2010 yang masing-masing dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Tjetjep Dwidja Siswaja, Spf, dokter spesialis forensik pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikalegal Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo di Jakarta, dengan kesimpulan bahwa :

- a. Sebab matinya orang ini (Imin bin Ocik) adalah kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan patah tulang tengkorak, perdarahan dibawah selaput lunak otak serta memar jaringan otak.
- b. Sebab matinya orang ini (Ny.Sumu) adalah kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan patah tulang tengkorak, perdarahan dibawah selaput keras otak dan selaput lunak otak serta memar jaringan otak.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (I) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 2 Mei 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I PARDI bin TASRIP, Terdakwa II SUWARDI alias ARI bin (alm) SAMUDI, Terdakwa III JOYO bin NURDIN dan Terdakwa IV RONI bin PARIDI bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan (perampokan) yang mengakibatkan kematian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 dan ayat (3) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I PARDI bin TASRIP, Terdakwa II SUWARDI alias ARI bin (alm) SAMUDI, Terdakwa III JOYO bin NURDIN dan Terdakwa IV RONI bin PARIDI dengan pidana masing-masing selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama para Terdakwa I, II, III dan IV berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gelang, 1 (satu) buah cincin, 2 (dua) buah tas hitam dan 1 (satu) buah HP Nokia 5070 dan 1 (satu) buah HP merk Titan V 65 warna hitam derngan casing kombinasi merah, 1 (satu) buah sekop, 1 (satu) buah cangkul garpu dan sepasang Bambu dijadikan bukti dalam perkara lain yaitu atas nama Terdakwa NURDIANSYAH bin AKINI alias LEBE.
4. Metapkan supaya para Terdakwa I, II, III dan IV membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Hal.12 dari 15 hal. Put. No.1843 K/Pid/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.273/Pid/B/2011/PN.JKT.BAR. tanggal 26 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa Terdakwa I. **PARDI bin TASRIP**, Terdakwa II. **SUWARDI alias ARI bin (alm) SAMUDI**, Terdakwa III. **JOYO bin NURDIN**, dan Terdakwa IV. **RONI bin PARIDI**, terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama berakibat matinya orang " ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **PARDI bin TASRIP**, Terdakwa II. **SUWARDI alias ARI bin (alm) SAMUDI**, Terdakwa III. **JOYO bin NURDIN**, dan Terdakwa IV. **RONI bin PARIDI**, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 20 (dua puluh) tahun ;
- Menetapkan masa penangkapan, penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah gelang, 1 (satu) buah cincin, 2 (dua) buah tas hitam dan 1 (satu) buah HP Nokia 5070, 1 (satu) buah HP merk Titan V 65 warna hitam dengan kombinasi merah, 1 (satu) buah sekop, 1 (satu) buah cangkul garpu dan sebatang bambu dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan bukti dalam perkara terdakwa Nurdiansyah bin Akini alias Lebe ;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.295/PID/2011/PT.DKI tanggal 03 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh :
 - I. **PARDI bin TASRIP**,
 - II. **SUWARDI alias ARI bin (alm) SAMUDI**,
 - III. **JOYO bin NURDIN**,
 - IV. **RONI bin PARIDI** ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor. 273/Pid.B/2011/PN.JKT.BAR tanggal 26 Mei 2011 yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa I **PARDI bin TASRIP**, Terdakwa II. **SUWARDI alias ARI bin (alm) SAMUDI**, Terdakwa III. **JOYO bin NURDIN**, Terdakwa IV. **RONI bin PARIDI** tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I **PARDI bin TASRIP**, Terdakwa II. **SUWARDI alias ARI bin (alm) SAMUDI**, Terdakwa III. **JOYO bin**

Hal.13 dari 15 hal. Put. No.1843 K/Pid/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURDIN, Terdakwa IV. RONI bin PARIDI dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.295/PID/2011/PT.DKI Jo. No.273/Pid.B/2011/PN.Jkt.Bar. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 September 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 September 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 23 September 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 September 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 September 2011 akan tetapi memori kasasi yang memuat alasan-alasan permohonannya untuk pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 23 September 2011, jadi melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981), oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Pemohon Kasasi harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : I. **PARDI bin TASRIP**, II. **SUWARDI alias ARI bin (alm) SAMUDI**, III. **JOYO bin NURDIN**, IV. **RONI bin PARIDI** tersebut ;

Membebaskan para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal.14 dari 15 hal. Put. No.1843 K/Pid/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 21 November 2011**, oleh **R. Imam Harjadi, SH.MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Achmad Yamanie, SH.MH.** dan **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Tety Siti Rochmat Setyawati, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.-

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/**H. Achmad Yamanie, SH.MH.**
ttd/**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH.**

Ketua,
ttd.
R. Imam Harjadi, SH.MH.

Panitera Pengganti,
ttd.
Tety Siti Rochmat Setyawati, SH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.
NIP.040018310.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.16 dari 15 hal. Put. No.1843 K/Pid/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)